

## **PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIMAHI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Rira Nuradhawati<sup>1)</sup>, Danny Permana<sup>2)</sup>, Muhammad Aldi Rahmandika<sup>3)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas  
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

<sup>3)</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal  
Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas bagaimana peran LK3 Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang dianggap lebih kuat. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik dan psikis. Banyak korban tidak berani angkat bicara karena menganggapnya sebagai masalah rumah tangga dan aib keluarga sehingga diperlukan peran lembaga atau organisasi yang dapat memberdayakan perempuan korban KDRT. Kajian dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana LK3 dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pegawai LK3, masyarakat dan juga perempuan korban KDRT yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Peran, Kekerasan

### **Abstract**

*This study discusses how the role of LK3 Cimahi City in empowering women victims of domestic violence. The background of this research is based on the phenomenon of violence that happens to women which is usually carried out by those who are considered stronger. The forms of violence are physical and psychological. Many victims do not dare to speak up because they consider it a domestic problem and a disgrace to the family so that the role of institutions or organizations that can empower women victims of domestic violence is needed. The study of this research is to see how LK3 in carrying out its role to empower women victims of domestic violence. This study uses a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation and in-depth interviews with informants. The informants in this study included LK3 employees, the community and also women victims of domestic violence who were considered capable of providing valid information.*

**Keywords:** Woman empowerment, role, violence.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan hidup manusia. Keluarga pun

menjadi tempat pertama kalinya seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain bahkan membentuk kepribadian seseorang. Sebagaimana dikutip (Puspitawati, 2013) tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur/ hierarkis yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis para anggotanya dan untuk memelihara kebiasaan/ budaya masyarakat yang lebih luas. Dengan berbagai tujuan terbentuknya keluarga maka keharmonisan dalam lingkungan keluarga adalah suatu keharusan. Sehubungan dengan itu, keluarga yang harmonis akan memuat unsur-unsur tolong-menolong, menghadapi kesulitan bersama-sama dan memenuhi kebutuhan bersama-sama di dalamnya (As-Subki, 2010).

Masalah tindak kekerasan bukan suatu hal yang baru, tindakan ini dapat dialami atau dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Menurut (Purwati, 2015) tindak kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan berupa fisik maupun non fisik, yang dilakukan secara aktif atau dengan cara pasif (tidak berbuat), tindakan tersebut dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Persoalan tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Usaha untuk mengurangi angka KDRT yang terjadi di Indonesia, tidak sebatas dengan diterbitkannya UU PKDRT saja. Namun dalam pelaksanaannya berbagai elemen seperti pihak kepolisian, masyarakat, pekerja sosial, advokat serta lembaga sosial harus turut berperan dan bekerja sama demi terwujudnya tujuan dari Undang-undang tersebut. Selain menerbitkan UU PKDRT, pemerintah melalui Kementerian Sosial

mencanangkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013, pasal 1 No. 1 mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), yang saat ini peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017. Dalam Permensos RI 25 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu lembaga yang dibentuk baik pemerintah, perguruan tinggi maupun masyarakat sebagai unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga. Salah satu diantaranya ialah sebagai wadah dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban maupun pelaku KDRT.

LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) saat ini telah hadir di setiap Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia salah satunya adalah di Kota Cimahi. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) Kota Cimahi sebagai salah satu lembaga sosial yang fokus dalam memberikan layanan kesejahteraan bagi keluarga. Lembaga ini dibentuk agar dapat menjadi salah satu wadah paling tepat dalam rangka merespon berbagai permasalahan keluarga yang terjadi khususnya di Kota Cimahi. Sebagai salah satu organisasi pelayanan kemanusiaan (*non-government*), yang turut hadir merespon isu sosial terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga LK3 Kota Cimahi berupaya memberikan pelayanan sosial sebagai upaya membantu korban maupun keluarganya dalam penyelesaian masalah, diantaranya berupa konseling untuk membantu korban yang mengalami permasalahan psikososial, lalu layanan konsultasi dalam memberikan informasi terkait KDRT.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menganggap bahwa bahasan penelitian tentang tema tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul: **“Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.”**

## **Peran**

Pengertian peran menurut (Soekanto, 2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto S. , 2006) menambahkan bahwa peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

## **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga**

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran (Nasserie, 2004).

## **Pemberdayaan Perempuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap

sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Selain itu, (Hasbianto, 1996) memberikan pendefinisian bahwa:

*“Kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga.”*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sukmadinata, 2009) metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Cresswell, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, *tape recorder*, kamera,

dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*, *purposive sampling* (sample bertujuan) adalah teknik pengambilan sample sumber data dan pertimbangan tertentu. Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian meliputi nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan. Informan yang dipilih harus memiliki pikiran yang sehat, jujur, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk salah satu dari kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi (mengetahui peristiwa yang telah terjadi). Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini berada di lingkungan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) Kota Cimahi.

Adapun informan yang dipilih peneliti sebagai pemberi informan berjumlah orang yang terdiri dari:

1. Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi
2. Pekerja Sosial di Lingkungan LK3 Kota Cimahi.
3. Psikolog di Lingkungan LK3 Kota Cimahi.
4. Ex Korban KDRT di Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

Masalah psikososial keluarga merupakan masalah personal dan interpersonal yang dihadapi oleh keluarga yang bersumber dari tekanan-tekanan psikologis dan tekanan-tekanan dari lingkungan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI pada tahun 2009 telah menginisiasi pendirian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Hal ini merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat akan penanganan masalah psikososial keluarga sekaligus melaksanakan amanah dari Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hingga saat ini tercatat sebanyak 631 LK3 tersebar di seluruh Indonesia.

Kementerian Sosial dalam mengimplementasi kegiatan LK3 telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Kementerian Sosial secara terus menerus mengembangkan dan mengarahkan LK3 melalui empat pilar kebijakan teknis, yaitu : 1) Penguatan Infrastruktur Sosial, 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, 3) Penguatan Jejaring Kerja, dan 4) Perluasan Jangkauan Pelayanan dengan mendorong peran aktif pemerintah daerah kota/kabupaten. Dalam melaksanakan implementasi keempat pilar kebijakan teknis tersebut, Kementerian Sosial menekankan pada upaya peningkatan kompetensi, ketepatan layanan, prosedur layanan, dan sistem layanan sesuai dengan standar atau baku dalam layanan.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berdiri pada tahun 2009 melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Nomor: 460/468/Sosial/2009 yang beralamat di jalan Ciawitali No 32 RT 1 RW 09 Kelurahan Citeureup kota Cimahi. LK3 Kota Cimahi merupakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan telah terdaftar di Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021.

LK3 Kota Cimahi dibentuk untuk memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Wilayah pelayanannya meliputi semua kecamatan dan kelurahan di Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi bekerja sama dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi mengenai program LK3 ini, yang dimana dalam fungsi LK3 Kota Cimahi sebagai media / tempat konsultasi, konseling dan advokat berjalan bagi setiap keluarga yang mengalami masalah internal ataupun eksternal.

Guna melihat peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi, peneliti meringkasnya dalam 3 peran yaitu, peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif sebagai berikut:

## Peran Aktif

Disampaikan dalam hasil penelitian bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi merupakan upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kota Cimahi demi menurunnya permasalahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga aktif menjalankan perannya. Sebagaimana disampaikan Ketua Harian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi dalam wawancara yang memberikan informasi sebagai berikut:

*“Kami melakukan berbagai pelayanan terkait permasalahan KDRT terutama pelayanan psikososial bagi para korban KDRT karena kami disini terdiri dari Peksos, Psikolog, Konselor, dll”*

Lebih lanjut informan memberikan informasi sebagai berikut:

*“Kami selalu melakukan konseling bagi seluruh klien yang datang langsung ke kantor kami. Kami memberikan pandangan atas permasalahan yang dialami oleh klien dan tidak jarang kami melakukan pendampingan kepada para klien. Salah satunya permasalahan KDRT yang dimana kami lakukan pendampingan bagi para klien yang akan melanjutkan persidangan perceraian.”*

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berperan sangat penting dalam pelayanan psikososial bagi klien yang berhadapan dengan permasalahan sosial salah satunya KDRT. Pelayanan Psikososial yang dimaksud salah satunya adalah memberikan ruang bagi para klien untuk berkeluh kesah mengenai permasalahannya serta para pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) secara aktif mendengarkan dan memberikan konsultasi yang berarti sesuai dengan proporsinya demi kebaikan para klien. Selanjutnya peneliti melakukan kroscek kepada masyarakat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi telah melakukan upaya penanganan permasalahan sosial dengan memberikan konseling kepada para klien yang menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Seperti wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ex Korban KDRT asal Kota Cimahi:

*“Saya memiliki masalah KDRT dari suami saya dan saya mendatangi Dinas Sosial Cimahi lalu saya dirujuk ke LK3 ini dan disini saya bisa meluapkan berbagai amarah saya dan dari LK3 ini mendengarkan*



*saya, memberikan motivasi untuk saya sehingga saya bisa lebih tenang.”*

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa tuntutan terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi telah menyebabkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi aktif berperan dalam penurunan permasalahan sosial agar para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya baik di keluarga maupun di masyarakat melalui layanan advokasi serta konseling yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Keluarga Kota Cimahi.

### **Peran Partisipatif**

Peran lain yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Keluarga Kota Cimahi adalah Peran Partisipatif. Peran ini merupakan upaya pelibatan seluruh *stakeholder* terkait dalam penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyampaikan informasi sebagai berikut :

*“Kami menyadari bahwa penanganan kasus serta pemberdayaan perempuan di Kota Cimahi tidak hanya dapat mengandalkan dan bergantung sama pemerintah saja, namun juga perlu partisipasi dari semua elemen, oleh karenanya kami melakukan upaya kolaborasi dalam pelaksanaan LK3.”*

Pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pelaksanaan kesejahteraan sosial pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial untuk terciptanya keharmonisan keluarga di Kota Cimahi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosial sebagai penunjang dalam pemberdayaan perempuan perlu diimbangi dengan adanya kegiatan ekonomi bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Usaha untuk mencapai kesuksesan dalam pemberdayaan perempuan diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah dan masyarakat.

Selain itu peneliti mendapatkan informasi lanjutan sebagai berikut:

*“Dalam struktur organisasi kami tentu ada berbagai stakeholder demi memperlancar proses pemberdayaan perempuan di Cimahi. Disitu ada*

*Bagian hukum, dokter, psikolog, konselor dan juga peksos. Kami selalu kolaborasi agar penanganan korban KDRT bisa terukur dengan baik.”*

Hal tersebut menjadi sangat penting bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun korban dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di Kota Cimahi. Dalam hal ini tentu ditunjukkan dalam kepengurusan yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021 bahwa terdapat unsur dari Bagian Hukum Kota Cimahi yang memudahkan informasi hukum bagi para korban KDRT di Cimahi. Selain itu adapun dari unsur dokter yang memudahkan pengobatan bagi para korban KDRT dan juga visum apabila akan diperiksa. Adapun unsur Pekerja Sosial Kota Cimahi yang memungkinkan memberikan pelayanan sosial serta pendampingan bagi korban KDRT. Serta adanya unsur psikolog dan konselor yang memungkinkan pemberian *treatment* secara psikologis bagi para korban KDRT. Tidak lupa unsur kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memberikan pengawasan dalam kasus KDRT yang terjadi.

Dalam hal ini peneliti tentu melakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai peran partisipatif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi ini sebagai berikut:

*“Pemberdayaan perempuan tidak bisa hanya dinsos sendiri dan partisipasi seluruh unsur itu perlu, agar pemberdayaan perempuan korban KDRT dapat berjalan dengan baik. Partisipasi tentu secara masif kami lakukan agar ketika ada korban tindak KDRT kami standby dan proses kordinasi tentu sudah siap.”*

Sehingga dalam hal ini peran partisipasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berjalan dengan lancar demi terciptanya pemberdayaan perempuan bagi para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

### **Peran Pasif**

Kunci menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Cimahi salah satunya adalah dengan secara masif melaksanakan fungsi pengembangan atau pemberdayaan bagi para korban yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun

fungsi pengembangan atau pemberdayaan tersebut tidak serta-merta dilakukan oleh pemerintah saja, maka dalam hal ini Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi berperan penting dalam tindakan preventif bagi para masyarakat yang rentan dalam terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain adanya peran aktif, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi pun melaksanakan peran pasif demi mendukung adanya pemberdayaan perempuan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana peneliti dapatkan informasi melalui Ketua Harian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi sebagai berikut:

*“Kami secara pasif melakukan monitoring kepada lembaga lain yang ada di Dinsos Cimahi seperti TRC (Tim Reaksi Cepat), Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), serta Peksos kelurahan dan kecamatan demi terbantunya lembaga tersebut dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ataupun pemberdayaan terhadap perempuan.”*

Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi bahwa peran *Monitoring* terhadap beberapa lembaga dibawah naungan Dinas Sosial Kota Cimahi memungkinkan terjadinya upaya penurunan permasalahan sosial di Kota Cimahi. Secara rinci disampaikan bentuk monitoring yang dijalankan sebagai berikut:

*“Ya, seperti misalnya ada ODGJ di Kota Cimahi, maka kami secara pasif memonitoring ke TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk mengatasi ODGJ tersebut, karena jika urusannya sudah ODGJ itu ada di ranah TRC (Tim Reaksi Cepat) Adapun bagi perempuan berkepala keluarga (PEKKA), untuk pelaksanaan keterampilan ekonomi kami memiliki peran Monitoring terhadap (PEKKA) agar situasi kondisi berjalan lancar”*

Secara pasif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi pun berperan dalam proses pemberdayaan Perempuan juga mengatasi permasalahan sosial, sebagaimana fungsi dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi dalam fungsi pengembangan atau pemberdayaan.

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa tuntutan terhadap menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) di Kota Cimahi telah menyebabkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi secara pasif berperan dalam pelaksanaan monitoring terhadap beberapa lembaga mitra di Dinas Sosial Kota Cimahi demi menjalankan fungsi fungsi pengembangan atau pemberdayaan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah optimal karena telah menjalankan ketiga peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif menurut Soekanto. Hal ini terlihat pada kontribusi yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Cimahi melalui tiga peran yaitu Peran Aktif, dengan cara penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memberikan konseling kepada korban demi memberikan kenyamanan dan mengembalikan rasa percaya diri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta advokasi dengan pendampingan kepada para pihak terkait jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut akan dilanjutkan dalam ranah hukum; Peran Partisipatif, dengan cara koordinasi dan komunikasi kepada seluruh *stakeholder* yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 463/Kep.1457-DinsosP2KBP3A/2021 agar lebih lancarnya penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Peran Pasif, melalui *monitoring* terhadap lembaga terkait yang bermitra dengan Dinas Sosial Kota Cimahi demi lancarnya proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- As-Subki, A. Y. (2010). *fikh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Cresswell. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbianto, E. N. (1996). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, buku Menakar Harta Perempuan*. Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam.
- Nasserie, L. (2004). *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*. Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga.
- Purwati. (2015). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong*.
- Puspitawati, H. (2013). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya .